



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 61 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Tebo tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2025;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
 2. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 44);
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023-20226;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- (1) Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V PENUTUP.

- (2) Penjabaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2025 tercantum dalam Naskah Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2023-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
- a. sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya /RKA ;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengambil langkah- langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai Dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan
- (2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 26-8-2024

Pj. BUPATI TEBO,


VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 26-8-2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**


TEGUH ARHADI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 61